




**KEPALA DESA CIRACAS  
KECAMATAN KIARAPEDES  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**PERATURAN KEPALA DESA CIRACAS  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA SASARAN  
PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
KECAMATAN KIARAPEDES  
DESA CIRACAS**

Jln. Raya Cimantang KM 29 No 13 Ciracas Kiarapedes Purwakarta Kode Pos 4175





**KEPALA DESA CIRACAS**  
**KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA**  
**PERATURAN KEPALA DESA CIRACAS**  
**NOMOR 3 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT**  
**BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA CIRACAS;**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Di Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6

- Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
  23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 13);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
  29. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 208 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Purwakarta Tahun 2018 Nomor 208);
  30. Peraturan Desa Ciracas Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2017 Nomor 6);
  31. Peraturan Desa Ciracas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2019 Nomor 3);

32. Peraturan Desa Ciracas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2019 Nomor 09);
33. Peraturan Desa Ciracas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2020 Nomor 10);
34. Peraturan Desa Ciracas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2020 Nomor 11);
35. Peraturan Desa Ciracas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2023 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PERATURAN KEPALA DESA CIRACAS NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2024

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ciracas Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.

## **BAB II**

### **SASARAN PENERIMA MANFAAT**

#### **BLT DESA**

##### **Pasal 2**

Sasaran keluarga penerima manfaat BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat.

##### **Pasal 3**

- (1) Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. kehilangan mata pencaharian;

- b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
- c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
- d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
- e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

**Pasal 4**

Sasaran keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 adalah keluarga yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya.

**Pasal 5**

Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrem sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Kepala Desa ini.

**BAB III**

**PENYALURAN BLT DESA**

**Pasal 6**

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (*cash*).

**BAB IV**

**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 7**

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat;
- c. DPMD Kabupaten; dan
- d. Inspektorat Kabupaten.

**BAB IV**  
**PENUTUP**  
**Pasal 8**

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ciracas.

Ditetapkan di Ciracas  
Pada Tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Ciracas  
Pada Tanggal 29 Desember 2023



**BERITA DESA CIRACAS TAHUN 2023 NOMOR 3**

LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: PERATURAN KEPALA DESA  
: 3 TAHUN 2023  
: 29 DESEMBER 2023  
: PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT DESA)  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	L/P	NIK	PEKERJAAN	ALAMAT LENGKAP		
					DURUS	RW	RT
1	2	3	4	5	6		
1	EFP SAMBU KUMAR	L	3214171001740001	BURUH HARIAN LEPAS	I	001	001
2	SITI SASTRI	P	3214136804940002	MENGURUS RUMAH TANGGA	I	001	001
3	EKO NOVKA RUSMANA	L	3215051411750001	BURUH HARIAN LEPAS	I	001	002
4	ENUNG NURHAYATI	P	3214174208740001	BURUH HARIAN LEPAS	I	001	002
5	CUCUM CUMIATI	P	3214125504770001	MENGURUS RUMAH TANGGA	I	001	003
6	SAMBU	L	3214171004560001	BURUH HARIAN LEPAS	I	001	003
7	ENUNG NURHASANAH	P	3214174101810001	MENGURUS RUMAH TANGGA	I	002	004
8	SARTIKA	P	3214175308960002	MENGURUS RUMAH TANGGA	I	002	004
9	ENGKUS	L	3214171602670001	BURUH HARIAN LEPAS	I	002	005
10	MERRYANA	P	3275035708700073	MENGURUS RUMAH TANGGA	I	002	005
11	LINA HERLINA	P	3214174605750001	MENGURUS RUMAH TANGGA	I	002	006
12	LIAH	P	3214174206500001	MENGURUS RUMAH TANGGA	I	002	006
13	E. KUSWAYA	L	3214172812480001	BURUH HARIAN LEPAS	II	003	007
14	ENUNG HERAWATI	P	32141750303630001	MENGURUS RUMAH TANGGA	II	003	007
15	AI EDIAH	P	3214174906850002	MENGURUS RUMAH TANGGA	II	004	008
16	DEDIH	L	3214170305660001	MENGURUS RUMAH TANGGA	II	004	008
17	AJAT	L	3214170802570001	BURUH HARIAN LEPAS	II	004	009
18	ASEP MUNANDAR	L	3214171111820003	BURUH HARIAN LEPAS	II	004	009
19	AHMAD TABROJI	L	1371020205780005	BURUH HARIAN LEPAS	II	004	010
20	AI SURYATI	P	3214175408750002	MENGURUS RUMAH TANGGA	II	004	010
21	IRGH ROHAYATI	P	32141741110790001	MENGURUS RUMAH TANGGA	II	003	011
22	UJANG SETIAWAN	L	3214170103820001	BURUH HARIAN LEPAS	II	003	011
23	EMI	P	3214174206600002	MENGURUS RUMAH TANGGA	II	003	012
24	ENAS	P	3214174711510002	MENGURUS RUMAH TANGGA	II	003	012

I





**KEPALA DESA CIRACAS  
KECAMATAN KIARAPEDES  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS  
NOMOR 141.1/15/Kep.Des/I/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA  
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
KECAMATAN KIARAPEDES  
DESA CIRACAS**

Jln. Raya Cimanteng KM 29 No 19 Ciracas Kiarapedes Purwakarta Kode Pos 41175



**KEPALA DESA CIRACAS**  
**KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS**  
**NOMOR : 141.1/15/Kep.Des/1/2024**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT**  
**BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA CIRACAS;**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Di Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

- Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
  17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 208 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Purwakarta Tahun 2018 Nomor 208);
  18. Peraturan Desa Ciracas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2019 Nomor 3);
  19. Peraturan Desa Ciracas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2021 Nomor 9);

20. Peraturan Desa Ciracas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2023 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Ciracas Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendapatan Asli Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2023 Nomor 6);
22. Peraturan Desa Ciracas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2023 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud diktum KESATU, ditetapkan berdasarkan kriteria:
1. kehilangan mata pencaharian;
  2. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
  3. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  4. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
  5. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.
- KETIGA** : Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebanyak 24 (dua puluh empat) KPM dan berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Desa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan
- KEEMPAT** : Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud diktum KETIGA diberikan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan terhitung bulan Januari sampai dengan Desember 2024 dan diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (cash).
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ciracas  
Pada Tanggal 8 Januari 2024  
KEPALA DESA CIRACAS

  
**EMAN SULAEMAN**

**Tembusan :**

1. Penjabat Bupati Purwakarta;
2. Camat Kiarapedes;
3. BPD Desa Ciracas;
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Ciracas  
 Nomor : 141.1/15/Kep.Des/I/2024  
 Tanggal : 8 Januari 2024  
 Tentang : Penetapan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa

DAFTAR NAMA KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT  
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	L/P	NIK	PEKERJAAN	ALAMAT LENGKAP		
					DUSUN	RW	RT
1	2	3	4	5	6		
1	EEF SAMSU KOMAR	L	3214171001740001	BURUH HARIAN LEPAS	I	1	1
2	SITI SAFITRI	P	3214136804940002	MENGURUS RUMAH TANGGA	I	1	1
3	EKO NOVIKA RUSMANA	L	3215051411750001	BURUH HARIAN LEPAS	I	1	2
4	ENUNG NURHAYATI	P	3214174208740001	BURUH HARIAN LEPAS	I	1	2
5	CUCUM CUMIATI	P	3214125504770001	MENGURUS RUMAH TANGGA	I	1	3
6	SAMSU	L	3214171004560001	BURUH HARIAN LEPAS	I	1	3
7	ENUNG NURHASANAH	P	3214174101810001	MENGURUS RUMAH TANGGA	I	2	4
8	SARTIKA	P	3214175308960002	MENGURUS RUMAH TANGGA	I	2	4
9	ENKUS	L	3214171602670001	BURUH HARIAN LEPAS	I	2	5
10	MERRYANA	P	3275035708700073	MENGURUS RUMAH TANGGA	I	2	5
11	LINA HERLINA	P	3214174605750001	MENGURUS RUMAH TANGGA	I	2	6
12	IJAH	P	3214174206500001	MENGURUS RUMAH TANGGA	I	2	6
13	E. KUSWAYA	L	3214172812480001	BURUH HARIAN LEPAS	II	3	7
14	ENUNG HERAWATI	P	3214175203630001	MENGURUS RUMAH TANGGA	II	3	7
15	AI EDAB	P	3214174906850002	MENGURUS RUMAH TANGGA	II	4	8
16	DEDIH	L	3214170305660001	MENGURUS RUMAH TANGGA	II	4	8
17	AJAT	L	3214170802570001	BURUH HARIAN LEPAS	II	4	9
18	ASEP MUNANDAR	L	3214171111820003	BURUH HARIAN LEPAS	II	4	9
19	AHMAD TABROJI	L	1371020205780005	BURUH HARIAN LEPAS	II	4	10
20	AI SURYATI	P	3214175408750002	MENGURUS RUMAH TANGGA	II	4	10
21	IROH ROHAYATI	P	3214174110790001	MENGURUS RUMAH TANGGA	II	3	11
22	UJANG SETIAWAN	L	3214170103820001	BURUH HARIAN LEPAS	II	3	11
23	EMI	P	3214174206600002	MENGURUS RUMAH TANGGA	II	3	12
24	ENAS	P	3214174711510002	MENGURUS RUMAH TANGGA	II	3	12





**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**KECAMATAN KIARAPEDES**

Jl. Raya Kiarapedes KM 28 Kiarapedes-Purwakarta

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nomor : *Kia.03.01.76/Kpds/XII/2023*

Dengan memperhatikan hasil Berita Acara Musyawarah Dusun I dan Musyawarah Dusun II, Berita Acara Validasi dan Verifikasi, Berita Acara Musyawarah Desa tentang Penetapan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) di Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.

Bahwa Daftar Nama Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) sebagaimana dimaksud tersebut, di setuju dan di syahkan

Kiarapedes, 26 Desember 2023  
Camat Kiarapedes  
  
**H. HELMI SETIAWAN, AP.MM**  
NIP. 19740909 1994121 001




**KEPALA DESA CIRACAS  
KEC.KIARAPEDES KAB. PURWAKARTA**

**BERKAS PERMOHONAN  
PENGESAHAN**

**KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT Desa)  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
KECAMATAN KIARAPEDES  
DESA CIRACAS**

Jln. Raya Cimenteng KM 29 No 19 Ciracas Kiarapedes Purwakarta Kode Pos 41175





**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**KECAMATAN KIARAPEDES**  
**DESA CIRACAS**

Jl. Raya Cimenteng No. 29 KM 19 Kiarapedes-Purwakarta Kode Pos (41175)

Ciracas, 26 Desember 2023

Kepada

Yth. Bapak Camat Kiarapedes

di-

**KIARAPEDES**

**SURAT PENGANTAR**

Nomor: KU.06.05/ 182/CRCS/XII/2023

No	Jenis surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Permohonan Pengesahan Data Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) di Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Tahun Anggaran 2024	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat kepada bapak sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi





**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
KECAMATAN KIARAPEDES  
DESA CIRACAS**

Jl. Raya Cimenteng No.19 KM 29 Kiarapedes-Purwakarta Kode Pos 41175

Ciracas, 26 Desember 2023

Nomor : TU.06.05/183/Crcs/XII/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Permohonan Pengesahan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2024**

Kepada  
Yth. Camat Kiarapedes  
di-  
**Kiarapedes**

Menindaklanjuti hasil Musyawarah Desa tentang Penetapan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Desa dan Daftar Hadir terlampir, maka dengan ini disampaikan dengan hormat beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pendataan keluarga miskin yang terdapat di Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes yang dibuktikan dengan KTP dan hasil Identifikasi dan Verifikasi Lapangan yang dilakukan oleh TIM Verikasi Calon Keluarga penerima Manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2024
2. Bahwa hasil musyawarah desa telah dilakukan Validasi, Finalisasi Penetapan Data dan telah ditetapkan sebanyak 24 Keluarga Sasaran Penerima Manfaat BLT Desa.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon berkenan bapak Camat Kiarapedes untuk mengesahkan Data Keluarga Sasaran Penerima Manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2024, sebagaimana terlampir.

Demikian Permohonan ini di sampaikan, sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan berita Acara musdus, Berita Acara Hasil Verifikasi dan Berita Acara Musyawarah Desa,



**Tembusan :**

1. Yth, Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Yth, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;
3. Arsip.

**BERITA ACARA  
VERIFIKASI DAN VALIDASI CALON PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TA 2024**

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula Kantor Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta telah di adakan musyawarah Verifikasi dan Validasi daftar Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2024 yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa dan Tim Verval calon KPM BLT Dana Desa TA 2024 sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

**A. Materi**

1. Paparan tentang criteria dan ketentuan yang berlaku tentang BLT Dana Desa untuk Tahun Anggran 2024 ;
2. Penyampaian Laporan tentang Daftar Calon KPM BLT Dana Desa untuk TA 2024 yang diajukan berbasis Pendataan RT dan RW ;
3. Identifikasi dan Verifikasi daftar Calon Penerima Manfaat BLT Dana Desa berdasarkan criteria sesuai ketentuan ;
4. Validasi dan Penetapan Calon Daftar Penerima Manfaat BLT Dana Desa TA 2024.

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber :**

Pimpinan Musyawarah	: AHMAD KURNIAWAN	dari Ketua Tim
Sekretaris	: YENI HENDRAYANI	dari Sekertaris Tim
Narasumber	: EMAN SULAEMAN	dari Kades

Setelah dilakukam pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah yaitu :

Disepakati Daftar Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.

Ciracas, 20 Desember 2023



Ketua Tim

  
**AHMAD KURNIAWAN**

**DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BLT DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024  
DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA**

NO	NO KK	NIK	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	3214173005071341	3214171001740001	EEF SAMSU KOMAR	KP. CIFEDES RT 001 RW 001	BURUH HARIAN LEPAS	
2	3214173101220001	3214136804940002	SITI SAFITRI	KP. CIFEDES RT 001 RW 001	MENGURUS RUMAH TANGGA	
3	3215050511070093	3215051411750001	EKO NOVIKA RUSMANA	KP. CIFEDES RT 001 RW 001	BURUH HARIAN LEPAS	
4	3214171302130003	3214174208740001	ENUNG NURHAYATI	KP. CIFEDES RT 002 RW 001	BURUH HARIAN LEPAS	
5	3214172911110001	3214125504770001	CUCUM CUMIATI	KP. CIFEDES RT 003 RW 001	MENGURUS RUMAH TANGGA	
6	3214173005071483	3214171004560001	SAMSU	KP. CIFEDES RT 003 RW 001	BURUH HARIAN LEPAS	
7	3214171811220001	3214174101810001	ENUNG NURHASANAH	KP. CIMENTENG RT 004 RW 002	MENGURUS RUMAH TANGGA	
8	3214171411130002	3214175308960002	SARTIKA	KP. CIMENTENG RT 004 RW 002	MENGURUS RUMAH TANGGA	
9	3214173005073162	3214171602670001	ENGKUS	KP. CILOPANG RT 005 RW 002	BURUH HARIAN LEPAS	
10	3214172004180003	3275035708700073	MERRYANA	KP. CILOPANG RT 005 RW 002	MENGURUS RUMAH TANGGA	
11	3214171912110002	3214174605750001	LINA HERLINA	KP. CILOPANG RT 006 RW 002	MENGURUS RUMAH TANGGA	
12	3214171409170005	3214174206500001	LJAH	KP. CILOPANG RT 006 RW 002	MENGURUS RUMAH TANGGA	
13	3214173005071285	3214172812480001	E. KUSWAYA	KP. KRAJAN RT 007 RW 003	BURUH HARIAN LEPAS	
14	3214173005071109	3214175203630001	ENUNG HERAWATI	KP. KRAJAN RT 007 RW 003	MENGURUS RUMAH TANGGA	
15	3214171105160002	3214174906850002	AI EDAAH	KP. BOJONG KONEG RT 008 RW 004	MENGURUS RUMAH TANGGA	
16	3214173005071417	3214170305660001	DEDIH	KP. BOJONG KONEG RT 008 RW 004	MENGURUS RUMAH TANGGA	
17	3214171006200005	3214170802570001	AJAT	KP. BOJONG KONEG RT 009 RW 004	BURUH HARIAN LEPAS	
18	3214170309140001	3214171111820003	ASEP MUNANDAR	KP. BOJONG KONEG RT 009 RW 004	BURUH HARIAN LEPAS	
19	3214172003180001	1371020205780005	AHMAD TABROJI	KP. LANDEUH RT 010 RW 004	BURUH HARIAN LEPAS	
20	3214171901090031	3214175408750002	AI SURYATI	KP. LANDEUH RT 010 RW 004	MENGURUS RUMAH TANGGA	
21	3214171604090013	3214174110790001	IROH ROHAYATI	KP. CISEUPAN RT 011 RW 003	MENGURUS RUMAH TANGGA	
22	3214173005071093	3214170103820001	UJANG SETIAWAN	KP. CISEUPAN RT 011 RW 003	BURUH HARIAN LEPAS	
23	3214171905200003	3214174206600002	EMI	KP. CISEUPAN RT 012 RW 003	MENGURUS RUMAH TANGGA	
24	3214172809210002	3214174711510002	ENAS	KP. CISEUPAN RT 012 RW 003	MENGURUS RUMAH TANGGA	

Ciracas, 20 Desember 2023

Mengetahui  
Kepala Desa Ciracas



Ketua Tim Verifikasi

**AHMAD KURNIAWAN**



# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CIRACAS

**KEC. KIARAPEDES KAB. PURWAKARTA**

Jl. Raya Cimenteng KM 29 No. 19 Kiarapedes -Purwakarta 41175

## BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

Nomor : 846/16 /BA-BPD/MD/2023

Dalam rangka menindak lanjuti Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024, Permendes Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Anggaran Tahun 2024, di Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Jum'at/ 22 Desember 2023  
Waktu : Pukul 09.00 Wib s/d Selesai  
Tempat : Aula Balai Desa Ciracas

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) dengan agenda Penetapan Data Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD dan Tim Verifikasi Data Calon Keluarga Penerima Manfaat Tahun Anggaran 2024. sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pimpinan Rapat	: Edi Sukmana	(Ketua BPD)
Sekretaris / Notulen	: Nani Sumarni	(Sekretaris BPD)
Narasumber	: 1. Eman Sulaeman	(Kepala Desa)
	2. Ahmad Kurniawan	(Ketua Tim Verifikasi BLT-DD 2024)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa (Musdes) menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa (Musdes) ini :


1. Forum Musyawarah Desa (Musdes) telah melakukan validasi, finalisasi dan menetapkan data perubahan KK calon penerima BLT-DD yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebanyak 24 Kepala Keluarga Miskin, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. Data KK calon penerima BLT-DD yang dinyatakan Memenuhi Syarat selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati Purwakarta untuk disahkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Ciracas, 22 Desember 2023

Pimpinan Rapat,  
  
( EDI SUKMANA )

Notulen,

  
( NANI SUMARNI )

Mengetahui,  
Kepala Desa Ciracas  
  
( EMAN SULAEMAN )

Mengetahui dan menyetujui,  
Wakil dari Peserta Musyawarah Desa Khusus

No	Nama	L/P	Alamat	Tanda Tangan	
1	Jelli Subana		Depades RT 001	1	2
2	Dalis slata	P	Ci pedes 001/001		
3	CUCU CATTANA	L	KP CIPED 02/01	3	4
4	Asep Sutarno	L	KP CIMENTENG RT 09/02		
5	FENI HENDRA FENI	P	KP CIPED RT 002/001 CIRACAS	5	
6	Jayong Sutarnan	L	KP CIMENTENG RT 09/02	6	
7	Cecap Rubimat	L	KP. Bojong Keneng RT 08/01	7	
8	Sibi Sucmana	P	KP. Cilapans RT 06/02	8	

DAFTAR HADIR

ACARA : MUSYAWARAH DESA  
 TANGGAL : JUMAT, 27 ~~Des~~ 2023.  
 TEMPAT : KANTOR Di. CIKACAS

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
				1	2
1	Ujang Suryana	BKAB/BPD	Rt.10/04.		
2	Komar	RT.011	Kp Ciseurau		
3	EDAH J.	Kec. RW 04	B.koneng		
4	KUSMAJI	Kt. RT.02	Cipadung		
5	Suwanda	RT 07	Krajam		
6	Cucu. Fumikaotini	RT 09	Bajang-koneng		
7	Siti Samman	Rt 06/02	→ Pd		
8	Riki	rt 9 /	bajang koneng		
9	Andri	Rt 09	Balongkoneng		
10	Gandjar Komarudin	Rt 09	Balongkoneng		
11	Juli Sudana	Rt 02/PW00'			
12	Jasang-S.	DUSUN- II	Rt.04/02.		
13	Maksudra		Bajangkoneng		
14	Endang-P	Linmas	Ciseurau		
15	ASTARI	CISEPAN	RT 12		
16	MARZUKI	LINMAS	CIMUNTENG		
17	BUDIMAN	Ketua RT 08	Bj koneng		
18	SUTISNA	LINMAS	LANDEH		
19	ADEHS	Limmas	B. K.		
20	ATEP. M	Linmas	CISEPAN		
21	ADE T	LIMAS	B. K		
22	EMCKANG JAWA	KET RT 04	CHEMEELENG		

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
23	Ahmad Mulyanto	hiamas	Cilopang	23	24
24	ASEP-MU Q d'w	hiamas	BOJONG	1	Ap.
25		..		25	26
26	CECE	HE RT-05-02	cilopang		
27	Yayat	fimar	Cipedes-	27	28
28	ARIS	- 11 -	- 11 -		
29	Budi Wati	- 11 -	RT. 12	29	30
30	ATLO	LIH MAS	03		
31	Has	2-1-	RT 09 RT 09	31	32
32	NENE MICA A	KE RT. RW 02	CILOPANG		
33	HADHNUDIN	RT 06		33	34
34	Intin	RT 09.			
35	ETI. ROSMIATI	RT 03	Cipedes	35	36
36	JAJANI	RT. 54/02.	Cimareng		
37	Kepti M	RT 40/004	Candur	37	38
38	Cucu Candur	CP opas	-		
39	ERISA	CIPEDES 01/01		39	40
40					



**BERITA ACARA MUSYAWARAH DUSUN  
PENGGAJUAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)  
BLT DESA TA 2024  
DUSUN I**

Pada hari ini Senin tanggal Empat Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta telah diadakan musyawarah Verifikasi dan Validasi daftar **Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa TA 2024** yang dihadiri oleh Kasi Kesejahteraan Desa Ciracas, Kepala Dusun 1, dan unsur perangkat desa lingkungan Dusun 1 sebagaimana **Daftar hadir terlampir**.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Paparan tentang kriteria dan ketentuan yang berlaku tentang BLT Desa untuk Tahun Anggaran 2024;
2. Identifikasi dan Verifikasi daftar KPM BLT Desa berdasarkan kriteria yang sesuai ketentuan.
3. Validasi dan Penetapan Calon Daftar Penerima Manfaat BLT Desa TA 2024.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber :

Pimpinan Musyawarah : CUCU CAHYANA            dari Ketua Dusun I  
Sekretaris                 : JULI SUDANA                 dari Ketua RW 001  
Narasumber                : JAJANG SUTARMAN        dari Kasi Kesejahteraan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Dusun menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah yaitu :

Disepakati Daftar Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa dari Dusun 1 sesuai Ketentuan yang berlaku sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.

Ciracas, 04 Desember 2023

Seksi Kesejahteraan



**JAJANG SUTARMAN**

Ketua Dusun I



**CUCU CAHYANA**

Ciracas, 04 Desember 2023

Kepada

Nomor : Yth. Kepala Desa Ciracas  
Lampiran : 1 (satu) berkas Di  
Perihal : Pengajuan Calon KPM BLT Ciracas  
Dusun 1 TA 2024

Bersama ini kami sampaikan Pengajuan daftar calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa untuk Tahun Anggaran 2024 untuk Dusun 001 Meliputi RW 001, RW 002 (RT 001, RT 002 RT 003 RT 004 RT 005 RT 006) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

1. Daftar nama Calon KPM BLT Desa
2. FC Kartu Keluarga Calon KPM BLT Desa
3. FC KTP Kepala Keluarga
4. Berita Acara Musyawarah Dusun

Demikian untuk menjadi maklum.

Ketua RT 001



**NASIR TEJA S.**

Ketua RT 002



**YAYAN SURYANA**

Ketua RT 003



**ETI ROSMIATI**



**AKIM PRIYADI**



**CECE SAPRUDIN**

Ketua RT 006




**HASANUDIN KARTA**

Ketua RW 001



**JULI SUDANA**

Ketua RW 002



**NENG RIKA AMELINA**

Mengetahui,

Kepala Dusun 1



**CUCU CAHYANA**

## DAFTAR HADIR

Acara : Musyawarah pengajuan calon KPM BLT Dana Desa Dusun  
Hari/Tanggal : Senin / 04 Desember 2023  
Tempat : Majelis Taklim Al-Ikhlas

No	Nama	L/P	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Cucu Cahyana	P	Kadus 1	1	
2	Juli Sudana	L	Ketua RW 001	2	
3	Neng Rika Amelina	P	Ketua RW 002	3	
4	Nasir Teja Sukmana	P	Ketua RT 001	4	
5	Yayan Suryana	L	Ketua RT 002	5	
6	Eti Rosmiati	P	Ketua RT 003	6	
7	Akim Priyadi	L	Ketua RT 004	7	
8	Cece Saprudin	L	Ketua RT 005	8	
9	Hasanudin	L	Ketua RT 006	9	
10	Jajang Sutarman	L	Kasi Kesra	10	
11	Asep Sutarno	L	Kasi Pemerintahan	11	
12	Idar Darmo	L	BPD	12	
13	Siti Sukmana	P	BPD	13	
14	Edi Sukmana	L	BPD	14	

Ciracas, 04 Desember 2024  
Ketua Dusun I

  
**CUCU CAHYANA**

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DUSUN  
PENGAJUAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)  
BLT DESA TA 2024  
DUSUN II**

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Rumah Ketua RW 004 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta telah diadakan musyawarah Verifikasi dan Validasi daftar **Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa TA 2024** yang dihadiri oleh Kasi Kesejahteraan Desa Ciracas, Kepala Dusun II, dan unsur perangkat desa lingkungan Dusun II sebagaimana **Daftar hadir terlampir**.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan nara sumber adalah :

A. Materi

4. Paparan tentang kriteria dan ketentuan yang berlaku tentang BLT Desa untuk Tahun Anggaran 2024;
5. Identifikasi dan Verifikasi daftar KPM BLT Desa berdasarkan kriteria yang sesuai ketentuan.
6. Validasi dan Penetapan Calon Daftar Penerima Manfaat BLT Desa TA 2024.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber :

Pimpinan Musyawarah : JAJANG DELIS SINTA dari Ketua Dusun II  
Sekretaris : EDAH JUBAEDAH dari Ketua RW 004  
Narasumber : JAJANG SUTARMAN dari Kasi Kesejahteraan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Dusun menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah yaitu :

Disepakati Daftar Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa dari Dusun 2 sesuai Ketentuan yang berlaku sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.

Ciracas, 05 Desember 2024

Seksi Kesejahteraan

  
**JAJANG SUTARMAN**

Ketua Dusun II

  
**DELIS SINTA**

Ciracas, 05 Desember 2023

Kepada

Nomor : Yth. Kepala Desa Ciracas  
Lampiran : 1 (satu) berkas Di  
Perihal : Pengajuan Calon KPM BLT Ciracas  
Dusun 2 Desa TA 2024

Bersama ini kami sampaikan Pengajuan daftar calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa untuk Tahun Anggaran 2024 untuk Dusun 002 Meliputi RW 003, RW 004 (RT 007, RT 011 RT 012 RT 008 RT 009 RT 010) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

1. Daftar nama Calon KPM BLT Desa
2. FC Kartu Keluarga Calon KPM BLT Desa
3. FC KTP Kepala Keluarga
4. Berita Acara Musyawarah Dusun

Demikian untuk menjadi maklum.

Ketua RT 007  
**KETUA RT. 07/03**  
DS. CIRACAS  
KEC. KIARAPEDES  
KAB. PURWAKARTA  
**SUWANDA**

Ketua RT 011  
**KETUA RT 11/03**  
DESA CIRACAS  
KAB. KIARAPEDES  
**KOMARUPEDES**

Ketua RT 012  
**ASTARI**

Ketua RT-008  
**BUDIMAN**

Ketua RT 009  
RT. 009 RW. 004  
DESA/KEC. CIRACAS  
KABUPATEN KIARAPEDES  
**CUCU SUMIHARTINI**

Ketua RT 010  
RT. 10 RW. 04  
DESA CIRACAS  
KECAMATAN KIARAPEDES  
KABUPATEN PURWAKARTA  
**CECEP MULYAWAN**

Ketua RW 003  
**YEYEP SOBARNAS**

Ketua RW 004  
**RW KETUA**  
DESA CIRACAS  
KEC. KIARAPEDES  
**EDAH JUBAEDAH**

Mengetahui,

Kepala Dusun 2



**DELIS SINTA**

### DAFTAR HADIR

Acara : Musyawarah pengajuan calon KPM BLT Dana Desa Dusun  
Hari/Tanggal : Selasa / 05 Desember 2023  
Tempat : Rumah Ibu RW 004

No	Nama	L/P	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Delis Sinta	L	Kadus II	1	2
2	Yeyep Sobarnas	L	Ketua RW 003		
3	Edah Jubaedah	P	Ketua RW 004	3	4
4	Suwanda	L	Ketua RT 007		
5	Komar	L	Ketua RT 011	5	6
6	Astari	L	Ketua RT 012		
7	Budiman	L	Ketua RT 008	7	8
8	Cucu Sumihartini	P	Ketua RT 009		
9	Cecep Mulyawan	L	Ketua RT 010	9	10
10	Jajang Sutarman	P	Kasi Kesejahteraan		
11.	Asep Sutarno	L	Kasi Pemerintahan	11	12
12	Ujang Taryana	L	Wakil Bamusdes		

Ciracas, 04 Desember 2024  
Ketua Dusun II

  
**DELIS SINTA**